



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengamanan dan pengawalan terhadap kegiatan kedinasan Bupati, Wakil Bupati, tamu pejabat tinggi negara dan tamu pejabat negara asing adalah sebagian dari tugas melekat Satuan Polisi Pamong Praja pada Seksi Operasi dan Pengendalian pada Bidang Ketertiban Umum dan Sumber Daya Aparatur;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, masih belum sesuai dengan perkembangan yang ada di lingkup Pemerintahan Kabupaten Jombang sehingga perlu dilakukan perubahan khususnya pada pada Seksi Operasi dan Pengendalian pada Bidang Ketertiban Umum dan Sumber Daya Aparatur;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 12/D);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 70/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JOMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 70/D), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yakni angka 13 dan angka 14, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satpol PP Kabupaten Jombang.
7. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai Aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
8. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional Pol PP adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
9. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

10. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara;
11. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materiil, aset, lokasi, upacara dan acara penting, dan dokumen agar aman dan kondusif.
14. Pengawalan adalah pengawalan terhadap para pejabat/orang-orang penting (*Very Important Person/VIP*) yang dilakukan melalui pengawalan dengan berjalan kaki dan pengawalan dengan kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pengawalan dengan kendaraan bermotor merupakan tugas dan kewenangan kepolisian, pengawalan dengan kendaraan bermotor oleh Satpol PP sifatnya mendukung pengawalan oleh kepolisian dan posisinya dibelakang pejabat/orang-orang penting (VIP).

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Satpol PP yang meliputi operasi, pengendalian, pengamanan dan pengawalan serta sumber daya aparatur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Sumber Daya Aparatur, mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang operasi, pengendalian, pengamanan dan pengawalan serta sumber daya aparatur;

- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang operasi, pengendalian, pengamanan dan pengawalan serta sumber daya aparatur;
 - c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang operasi, pengendalian, pengamanan dan pengawalan serta sumber daya aparatur;
 - d. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang operasi dan pengendalian serta sumber daya aparatur;
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kebijakan teknis di bidang operasi, pengendalian, pengamanan dan pengawalan serta sumber daya aparatur;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kebijakan teknis di operasi, pengendalian, pengamanan dan pengawalan serta sumber daya aparatur; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasi terbuka dan operasi tertutup/rahasia dalam bentuk penugasan personil dan rencana kegiatan yang berjenjang maupun rencana kegiatan bersifat insidental/pengaduan masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian internal meliputi penugasan personil, beban tugas dan pengendalian eksternal/pengendalian di lapangan;
 - c. memimpin operasi yang meliputi operasi rutin/patroli dan operasi yang direncanakan karena adanya indikasi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati baik operasi yang bersifat terbuka maupun operasi yang bersifat tertutup/rahasia;
 - d. memimpin dan melakukan pengendalian jumlah personil, beban tugas serta pengendalian resiko keamanan personil dalam menjalankan tugas di lapangan terhadap segala bentuk ancaman dari luar baik ancaman kekerasan maupun ancaman penuntutan hukum;
 - e. melaksanakan penertiban warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - f. melaksanakan deteksi dan cegah dini, serta pembinaan dan penyuluhan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- g. melaksanakan penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengamanan protokoler Bupati dan Wakil Bupati, tamu pejabat tinggi dan tamu pejabat negara asing;
 - i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengamanan kantor Bupati, rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati serta aset daerah lainnya;
 - j. melaksanakan penunjukan personil pengamanan Kantor Bupati, rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati dan juga aset daerah lainnya;
 - k. melaksanakan hasil koordinasi pengamanan bersama dengan instansi lingkup Pemerintah Daerah, instansi vertikal maupun lembaga swasta dan kelompok masyarakat lainnya;
 - l. melaksanakan pengawalan kegiatan kedinasan Bupati, Wakil Bupati, tamu pejabat tinggi negara dan tamu pejabat negara asing;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan operasi dan pengendalian dan kegiatan pengamanan dan pengawalan; dan
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Sumber Daya Aparatur.
- (2) Seksi Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kegiatan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;
 - b. Menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan pengembangan sumber daya kapasitas personil;
 - c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;
 - d. Melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;
 - e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis dibidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;
 - f. Melaksanakan koordinasi fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;
 - g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil; dan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Sumber Daya Aparatur.

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas:
- a. Menyusun prosedur tetap pengerahan Satlinmas dalam bantuan pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran, pembantuan keamanan masyarakat dan pembantuan kegiatan sosial kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan pendataan dan pemutakhiran data Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas);
 - c. Melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan dan ketrampilan Satlinmas;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/ atau instansi terkait dalam rangka pengerahan Satlinmas untuk pembantuan pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran, pemilihan umum, pembantuan keamanan masyarakat dan pembantuan kegiatan sosial kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait dalam rangka pengiriman bantuan dan penggunaan peralatan tanggap darurat bencana;
 - f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Satlinmas; dan
 - g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Bina Potensi Masyarakat dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan potensi masyarakat;
 - b. menyusun rencana program kerja di bidang pembinaan potensi masyarakat;
 - c. melaksanakan program kegiatan di bidang pembinaan potensi masyarakat;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan/ atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan pembinaan potensi masyarakat;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan potensi masyarakat;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 24 Oktober 2024
Pj. BUPATI JOMBANG,
ttd

TEGUH NARUTOMO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 24 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 58



